

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR: 400.3.1/084/HK-KS/III/2025
 TENTANG
 IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TK NEGERI 13 SAMARINDA,
 TK NEGERI 14 SAMARINDA DAN TK NEGERI 15 SAMARINDA.

No	Nama Sekolah yang Lama	Alamat	Nama Sekolah yang Baru	NIS Lama	NSS Lama
1	-	Jl. H.A.A.M Rifaddin RT.30 Kelurahan Simpang Tiga, Loa Janan Ilir	TK Negeri 13 Samarinda	-	-
2	TK Tunas Harapan Loa Janan Ilir	Jl. Cipto Mangunkusumo Kel. Harapan Baru Loa Janan Ilir	TK Negeri 14 Samarinda	00.058.0	002.64.72.031.004.001
3	TK Argamulya Samarinda Ulu	Jl. K.S Tubun Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu	TK Negeri 15 Samarinda	00.025.0.	002.64.72.050.004.003



MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan TK Negeri 13 Samarinda, TK Negeri 14 Samarinda dan TK Negeri 15 Samarinda, sebagaimana terdapat dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepala TK Negeri 13 Samarinda, Kepala TK Negeri 14 Samarinda dan Kepala TK Negeri 15 Samarinda diperkenankan menerima Siswa Baru pada Tahun Pelajaran 2025/2026, dimana dalam penerimaan anak didik baru harus mengikuti Sistem Penerimaan Anak Didik Baru yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.
- KETIGA : Penyelenggaraan sekolah harus tunduk dan patuh pada peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Izin Pendirian Sekolah ini dibebankan pada RAPBS Sekolah (Pemerintah Kota Samarinda) atau Masyarakat/Dunia Usaha dan partisipasi yang bersifat tidak mengikat.
- KELIMA : Tenaga Pendidik dan Kependidikan di TK Negeri 13 Samarinda, TK Negeri 14 Samarinda dan TK Negeri 15 Samarinda akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Maret 2025



- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 169);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 172);
 9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 4);
 10. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Karakter sebagai Budaya Sekolah (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 13);
 11. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 216);
 12. Peraturan Wali Kota Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 290);
 13. Instruksi Wali kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan/Perpanjangan Izin Operasional;



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR: 400.3.1/084/HK-KS/III/2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TK NEGERI 13 SAMARINDA, TK
NEGERI 14 SAMARINDA DAN TK NEGERI 15 SAMARINDA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa sejak diserahkan kewenangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, maka perizinan TK/KB/TPA/SPS ditangani Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini Pemerintah Kota Samarinda perlu intervensi dengan mendirikan TK, KB/TPA yang berada pada satu atap yang disebut dengan PAUD Terpadu sesuai dengan Telaahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Nomor: 066.1/11386/100.01/2024 tanggal 12 Desember 2024;
 - c. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan sekolah, maka perlunya ada legalitas jati diri bagi keberadaan suatu sekolah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 2 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023